



**PETIKAN PUTUSAN**  
NOMOR: 131/PID.B/2010/PN.MDL

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL**, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

**ABDUL RAHMAN SALEH DALIMUNTHE** ; Tempat Lahir Sayur Matua, Umur 21 Tahun, Tgl. Lahir 04 Mei 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sayur Matua Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA.

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 06 Juni 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membaca .....dst;
- Mendengar ..... dst;
- Menimbang .....dst;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN SALEH DALIMUNTHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan 20 (Dua Puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Becak Motor (Betor) Honda GL 100 No. Pol. : B 6311 WB dikembalikan kepada pemiliknya Muhammad Saiful Siregar ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor (Septor) Yamaha Jupiter MX No. Pol. : BB 2999 RC dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Abdul Rahmna Saleh Dalimunthe ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. : 0003161/SU/2007 dikembalikan kelapa pemiliknya terdakwa Abdul Rahman Saleh Dalimunthe ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdul Rahman Saleh Rangkuti dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Abdul Rahman Saleh Dalimunthe ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **06 JULI 2010** oleh kami **H. IRWAN EFFENDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum.** dan **RACHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **ALI RAHIM HASIBUAN, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Anggota  
1. **ADE ZULFINA SARI, SH.MHum..**  
2. **RACHMANSYAH, SH.**

Hakim Ketua Majelis  
**H. IRWAN EFFENDI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)